



P U T U S A N

No. 2451 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YANI TAMAKA, bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, selain bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari ayah dan ahli warisnya:

JOHN TAMAKA (ayah);

SYUL TAMAKA (kakak);

SURYATI TAMAKA (kakak);

YUS TAMAKA (adik);

AGUSTIEN TAMAKA (adik);

YOULA TAMAKA (adik);

FERY TAMAKA (adik);

DEBY TAMAKA (adik);

CHREST TAMAKA (adik)

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat
/Terbanding;

m e l a w a n :

FRANSISKUS SOMPOTAN;

DECKY ROMPIS, keduanya sama bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;

PETRUS RORING, bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;

FERY BORAHIMA, bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d
IV/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah suami dan anak kandung dari almarhum Fitje Sondakh;

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah kebun dan sebidang kebun sawah/telaga, ditempat bernama Taingkere, terletak di Kepolisian Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon yang batasbatasnya seperti terurai dalam gugatan;

Bahwa tanah kebun dan kebun sawah/telaga tersebut adalah milik dari ayah Penggugat (John Tamaka) bersama istri almarhumah Fitje Sondakh yang diperoleh dari pemberian opa Penggugat Herson Sondakh kepada orang tua Penggugat yaitu Fitje Sondakh pada tahun 1964 oleh karena orang tua Penggugat yang telah merawat, mengurus dan menanggung biaya hidup dari opa Penggugat Herson Sondakh sampai ia meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya opa Herson Sondakh tidak pernah kawin;

Bahwa setelah tanah kebun dan sawah tersebut diberikan oleh opa Herson Sondakh kepada orang tua Penggugat, maka pada saat itu juga orang tua Penggugat menguasai dan mengolah kebun dan sawah tersebut;

Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah masuk dan menguasai tanah kebun dan tanah sawah/telaga pada tahun 1997 dan telah menjual kepada Tergugat II dan III;

Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menguasai kepada Tergugat IV untuk mengelola sebagian tanah kebun (objek sengketa I) yang belum dijual dengan cara merusak tanaman-tanaman yang ada dalam tanah kebun tersebut serta menjual tanah tambun dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir kepada orang lain;

Bahwa perbuatan Tergugat I mengalihkan tanah kebun (objek sengketa I) tersebut kepada Tergugat II dan III serta menguasai kepada Tergugat IV untuk mengolah serta menjual tanah dan pasir kepada orang lain adalah perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak atas tanah kebun objek sengketa tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak atas tanah kebun objek sengketa maka sepatutnya Tergugat I, II, III dan IV bersama dengan orang-orang lain yang mendapat kuasa/hak dari mereka untuk segera keluar dan mengosongkan tanah kebun sengketa I dan sengketa II kemudian menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas;

Bahwa untuk menjaga jangan sampai para Tergugat mengalihkan tanah kebun sengketa kepada orang lain maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun dan sawah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon yaitu:

Utara dengan : keluarga Kumaseh Rompies;

Timur dengan : keluarga Sompotan Sondakh;

Selatan dengan : jalan Lokon;

Barat dengan : jalan air;

tanah sawah/telaga batas-batasnya:

Utara dengan : keluarga Kumaseh Rompies;

Timur dengan : jalan air;

Selatan dengan : Darius Sondakh;

Barat dengan : Tebing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian Herson Sondakh;

Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah kebun objek sengketa I kepada Tergugat II dan Tergugat III serta menguasai Tergugat IV mengelolah tanah kebun sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengosongkan tanah kebun objek sengketa I dan II kemudian menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas, kalau Tergugat- Tergugat berkeras dapat dibantu dengan alat kekuasaan Negara;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas objek sengketa;

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara;

Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 144/Pdt.G/2005/PN.Tdo. tanggal 14 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan sawah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon yaitu:

Utara : dengan keluarga Kumaseh Rompies;

Timur : dengan keluarga Sompotan Sondakh;

Selatan : dengan jalan Lokon;

Barat : dengan jalan air;

tanah sawah/telaga batas- batasnya:

Utara : dengan keluarga Kumaseh Rompies;

Timur : dengan jalan air;

Selatan : dengan Darius Sondakh;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Tebing;

adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian dari opa Herson Sondakh;

Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah kebun objek sengketa Sub I kepada Tergugat II dan III serta menguasai kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 88/PDT/2007/PT.MDO. tanggal 8 Oktober 2007, yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Agustus 2006 Nomor: 144/Pdt.G/2005/PN.Tdo, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan milik almarhum Herson Sondakh termasuk yang didapat sebagai warisan dari almarhum orang tuanya bernama Bastian Sondakh dan Clara Polii adalah menjadi hak bersama yaitu segenap para ahli waris almarhum Herson Sondakh yaitu para saudara kandung dan atau ahli waris penggantinya;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan para Penggugat/Terbanding pada tanggal 4

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 144/Pdt.G/2005/PN.Tdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 12 Februari 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan bukti- bukti pendukung lainnya. Padahal bukti

P.S jika dihubungkan dengan bukti- bukti:

P.3, P.2, P.1, P.6, P.10, keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat Joseph Kumaseh dan Aprosisius Mandagi dan keterangan saksi Tergugat Frans Mamuya, semuanya saling menyokong, saling menguatkan bahkan bersetujuan atau satu tujuan untuk membuktikan bahwa:

- Benar tanah sengketa semula milik Herson Sondakh;
- Benar sebelum Herson Sondakh meninggal dunia, tanah sengketa telah diberikan oleh Herson Sondakh kepada John Tamaka dan istrinya Fitje Sondakh (Kel. Tamaka-Sondakh);
- Benar tanah sengketa telah dikuasai oleh Jonh Tamaka

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fitje Sondakh (Kel. Tamaka-Sondakh) sebelum Herson Sondakh meninggal dunia;

Bahwa untuk jelasnya Pemohon Kasasi perlu uraikan sebagai berikut:

Bukti P.3 berupa surat keterangan P.V Roring yang menerangkan bahwa sejak dari alm. Gerson Sondakh masih hidup, tanah tersebut dipakai/diduduki oleh Antji Sondakh dan kemudian diberikan kepada Kel. Tamaka-Sondakh sampai saat ini;

Bukti P.2 berupa surat keterangan Simon Roring yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Herson Sondakh tinggal bersama-sama dengan keluarga Tamaka Sondakh dan dipelihara oleh Kel. Tamaka-Sondakh, Gerson Sondakh meninggal dunia, semua ongkos/tanggungan kematian dan lain-lain ditanggung oleh Kel. Tamaka-Sondakh karena Gerson Sondakh tidak terdaftar dalam buku sosial jaga II Desa Kakaskasen;

Bukti P.1 berupa surat keterangan B. Lasut yang menerangkan bahwa pada saat tanah sengketa diukur pada tahun 1974, tanah tersebut telah dipakai oleh keluarga Tamaka Sondakh;

Bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dina Sompotan yang menerangkan bahwa : ada pesan dari alm mamanya yang bernama Ruth Sondakh bahwa tanah yang terletak di Taingkere (tanah sengketa) yang mana milik dari almarhum Gerson Sondakh, sudah menjadi milik dari keluarga Tamaka-Sondakh atas penanggungan mereka kepada almarhum Gerson Sondakh dari hidup hingga meninggal dunia;

Bukti P1.10 berupa Surat Keterangan dari R.A. Mandagi yang menerangkan bahwa benar R.A. Mandagi selaku Kepala Desa pada tanggal 28 Februari 1988 ada pinjaman tanah sengketa dari keluarga Tamaka-Sondakh untuk latihan Padat Karya;

Saksi I Penggugat Joseph Kumaseh, di bawah sumpah menerangkan bahwa benar saksi membeli kolam atau kebun

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi tanah sengketa pada tahun 1989 dari keluarga Tamaka- Sondakh;

Saksi I Penggugat Joseph Kumaseh, di bawah sumpah menerangkan bahwa benar saksi membeli kolam atau kebun di lokasi tanah sengketa pada tahun 1989 dari keluarga Tamaka- Sondakh;

Saksi II Penggugat Aprosisius Mandagi di bawah sumpah menerangkan bahwa benar sebidang tanah di Taingkere Bawah Kepolisian Kakaskasen I yang menjadi objek sengketa saat ini benar sejak almarhum John Sondakh masih hidup, telah diberikan kepada Fitje Sondakh dan suaminya John Tamaka (Kel. Tamaka Sondakh) dan mereka telah menguasai, menduduki dan memakai tanah tersebut sejak Gerson Sondakh masih hidup hingga saat ini;

Saksi Tergugat Frans Mamuaya, di bawah sumpah menerangkan bahwa benar John Tamaka dan istrinya Fitje Sondakh menguasai tanah sengketa sebelum Gerson Sondakh meninggal dunia;

Bahwa dari bukti- bukti terurai di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang menyatakan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1964 dalil mana tidak dibantah dan diakui pula oleh pihak lawan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa benar Gerson Sondakh meninggal dunia pada bulan Februari 1966, maka secara sah dan meyakinkan telah terbukti bahwa:

Benar tanah sengketa asal milik Gerson Sondakh;

Benar sebelum Gerson Sondakh meninggal dunia, telah memberikan tanah sengketa kepada John Tamaka dan istrinya Fitje Sondakh;

Bahwa pembelian itu dilakukan pada tahun 1964 sebelum Gerson Sondakh meninggal dunia pada bulan Februari 1966;

Benar John Tamaka dan istrinya Fitje Sondakh kelolah, kuasai dan miliki tanah sengketa sejak tahun 1964 atas dasar kekasih hidup dari Gerson Sondakh;

Benar tanah sengketa secara nyata dikelolah, dikuasai

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimiliki oleh John Tamaka dan istrinya Fitje Sondakh (Kel. Tamaka-Sondakh) sejak tahun 1964 hingga sekarang (\pm 43 tahun);

Benar Gerson Sondakh semasa ia hidup tinggal bersama suami istri John Tamaka dan Fitje Sondakh dan dipelihara oleh kedua orang suami istri tersebut;

Benar John Tamaka dan istrinya Fitje Sondakh/Kel. Tamaka-Sondakh telah melaksanakan tugas memelihara, merawat dan membiayai segala tanggungan kematian Gerson Sondakh dengan baik;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, telah terungkap nyata bahwa Pengadilan Tinggi Manado dalam hal menilai keabsahan bukti P.5 secara sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan sekian banyaknya bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan suatu "Kesalahan menerapkan hukum pembuktian" sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya No. 88/PDT/2007/- PT.MDO, ternyata tidak memberikan putusan tentang semua bagian gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 189 ayat (2) RGB;

Bahwa hal ini nyata dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut yang semata-mata hanya mempertimbangkan keabsahan bukti Surat P.5 dan menyatakan tidak bisa dijadikan bukti peralihan hak atas tanah sengketa tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain yang saling menguatkan bahkan bersetujuan dengan bukti P.5 tersebut lalu memutus mengalahkan Penggugat/Pembanding di tingkat banding padahal dalil inti Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2005 adalah sebagai berikut:

"Bahwa tanah kebun dan kebun sawah/telaga tersebut adalah milik dari ayah Penggugat (John Tamaka) bersama istrinya almarhum Fitje Sondakh yang diperoleh dari pemberian opa Penggugat Herson Sondakh kepada orang tua

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Fitje Sondakh pada tahun 1964 oleh karena orang tua Penggugat yang telah merawat, mengurus dan menanggung biaya hidup dari opa Penggugat Herson Sondakh sampai ia meninggal dunia”;

“Bahwa setelah tanah kebun dan sawah tersebut diberikan oleh opa Herson Sondakh kepada orang tua Penggugat maka pada saat itu juga orang tua Penggugat menguasai dan mengolah kebun dan sawah tersebut”;

Untuk jelasnya dapat dibaca dalam Surat Gugatan Penggugat angka 3 dan angka 5 posita gugatan;

Bahwa dengan demikian, telah jelas terungkap bahwa benar Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan dan putusan tentang semua bagian gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 189 ayat (2) RBG sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan putusan tersebut batal demi hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah mengadili dan memutus hal-hal yang tidak dimohon dalam gugatan Penggugat sehingga secara nyata telah mengabulkan larangan memberi keputusan tentang hal-hal larangan mana tersirat dalam pasal 189 ayat 3 RBG;

Bahwa hal Pengadilan Tinggi dipandang telah mengabaikan larangan dalam pasal 189 ayat 3RBG. Jelas terbaca dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut yang semata-mata mempertimbangkan dan memutus tentang “Surat Peralihan Hak” yang tidak pernah diminta/ditulis dalam surat gugatan Penggugat. Bahwa yang diminta dan ditulis secara jelas dalam gugatan adalah seperti termuat pada angka 3 dan angka 5 posita gugatan Penggugat yang untuk jelasnya dapat dibaca pada angka 2 memori kasasi ini, yang pada pokoknya semata-mata mendalilkan tentang “pemberian semasa di pemberi masih hidup pada tahun 1964 dan si penerima langsung menerima, menguasai dan mengolah serta memiliki barang yang diberikan pada saat itu. Juga yaitu tahun 1964 tanpa keberatan apapun dari si pemberi hingga di pemberi

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia nantinya pada bulan Februari 1966 “Surat Peralihan Hak” adalah merupakan kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Manado yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Manado karena yang diminta dalam surat gugatan adalah “Pemberian langsung semasa di pemberi masih hidup” yang tidak perlu adanya suatu surat peralihan hak karena pemberian dan penyerahan sudah dilaksanakan sendiri oleh pemilik semasa pemilik masih hidup hal mana dapat terungkap dari fakta bahwa setelah pemberian dan penyerahan terjadi pada tahun 1964, maka penerima telah menerima, menguasai, mengolah dan menikmati serta memiliki barang tersebut (in casu tanah sengketa) sejak saat itu juga bahwa sampai dengan meninggalnya si pemberi pada bulan Februari 1966, si pemilik/pemberi barang tidak pernah keberatan atas kepemilikan penerima barang tersebut;

Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengandung cacat hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan angka 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan Pemohon Kasasi pada hakekatnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Yani Tamaka, dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : YANI TAMAKA, selain bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari ayah dan ahli warisnya: 1. JOHN TAMAKA (ayah), 2. SYUL TAMAKA (kakak), 3. SURYATI TAMAKA (kakak), 4. YUS TAMAKA (adik), 5. AGUSTIEN TAMAKA (adik), 6. YOULA TAMAKA (adik), 7. FERY TAMAKA (adik), 8. DEBY TAMAKA (adik), 9. CHREST TAMAKA (adik), tersebut

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd./
ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D. H. M.
Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i.....Rp 1.000,-

ttd./

3. Administrasi kasasi.....Rp 493. 000,-

Barita Sinaga, SH.,MH.

JumlahRp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.

Nip.

040.044.809

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

Nip.

040030169

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 2451 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)